

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi dengan manusia lainnya. Hal ini dikarenakan manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain karena manusia pada hakikatnya mempunyai sifat ketergantungan antar sesama manusia. Kebutuhan manusia salah satunya yaitu kebutuhan sosial, dimana kebutuhan sosial yaitu kebutuhan hidup untuk melakukan hubungan dengan orang lain, salah satunya dapat dilakukan dan dipenuhi melalui pernikahan. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 , Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu tujuan pernikahan itu sendiri adalah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan.(Munandar,2001)

Menurut Goode (2004) perkawinan adalah institusi penting bagi terbentuknya unit masyarakat terkecil yaitu keluarga. Melalui perkawinan yang bahagia sebuah keluarga yang bahagia akan lahir. Goode memandang pentingnya keluarga bukan saja sebagai wadah hubungan antara suami dan istri atau anak-anak dengan orang tua, tetapi juga sebagai rangkaian tali hubungan jaringan sosial anggota keluarganya dan jaringan yang lebih besar yaitu masyarakat.

Dari proses perkawinan tersebut menghasilkan suatu kelompok kecil yang disebut sebagai keluarga. Di dalam keluarga secara tidak langsung akan membentuk suatu ikatan batin antara suami dan istri untuk membangun suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini dikarenakan di dalam suatu ikatan perkawinan diperlukan komitmen untuk terus hidup bersama demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Keluarga merupakan kelompok kecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama dalam suatu rumah dan saling ketergantungan antar satu anggota dengan anggota yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mendefinisikan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Keluarga merupakan kelompok pertama dan panutan pertama bagi seorang anak, karena keluarga mempunyai beberapa fungsi diantaranya fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi afeksi, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi rekreasi dan fungsi biologi.

Namun seperti halnya suatu kelompok, di dalam keluarga juga tidak dapat dihindari adanya konflik yang akan terjadi antar sesama anggota keluarga. Konflik tersebut dapat diakibatkan salah satunya karena adanya tindakan yang tidak mengena dilakukan oleh salah satu anggota keluarga ke anggota keluarga yang lain, misal kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri baik kekerasan yang bersifat fisik, psikis, maupun ekonomi.

Sebuah keluarga yang mengalami suatu konflik sedikit demi sedikit akan menghilangkan fungsi dan tujuan dari sebuah keluarga itu sendiri, sehingga timbul berbagai masalah yang akan memperburuk keadaan rumah tangganya. Apabila suatu keluarga yang mengalami permasalahan rumah tangga secara terus menerus, tidak menjadi kemungkinan akan timbul rasa ketidakcocokan lagi untuk hidup bersama antara suami dan istri, sehingga salah satu dari pihak suami atau istri mempunyai keinginan untuk hidup berpisah dan hidup sendiri melalui proses perceraian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Selain itu perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang

resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, akan diikuti sertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya. (Dariyono, 2004)

Keluarga yang bercerai dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya dan persentase kenaikannya terbilang cukup signifikan, dan yang menjadi permasalahan yang menarik adalah jumlah pengajuan perceraian didominasi oleh pihak istri yang menggugat cerai suaminya. Hal ini menjadi suatu tindakan yang cukup berani dari pihak istri untuk menggugat suaminya mengingat bahwa masyarakat masih banyak yang menganut budaya patriarki, pandangan bahwa kedudukan laki-laki selalu diatas perempuan.

Menurut Karom (2016), tingginya kasus perceraian yang diajukan oleh istri juga terjadi di Kendal, dimana pada tahun 2013 terdapat 1770 kasus dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1812 kasus yang didalamnya pihak istri ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun faktor yang melatarbelakangi istri yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil menggugat cerai suami adalah karena disebabkan masalah ekonomi, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan perselingkuhan. Fenomena gugat cerai yang diajukan oleh istri atau perempuan juga banyak terjadi di Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Timur. Angka perceraian di Kabupaten Jombang terbilang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari data perkara perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tahun 2015 sampai tahun 2016 dimana data tersebut menunjukkan pada tahun 2015 terdapat 2182 perkara perceraian yang di terima atas gugatan istri dan 2059 perkara perceraian yang diputuskan atas gugatan istri, pada tahun 2016 terdapat 2006 perkara perceraian yang di terima atas gugatan istri dan terdapat 2000 perkara perceraian yang diputuskan atas gugatan istri. Sedangkan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami pada tahun 2015 sebanyak 798 perkara perceraian yang diterima dan 727 perkara perceraian yang

diputuskan, pada tahun 2016 terdapat 785 perkara perceraian yang diterima dan terdapat 785 juga perkara yang diputuskan.

Data perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa tingkat gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri atau perempuan lebih banyak dibanding gugatan cerai yang diajukan oleh pihak suami atau laki-laki. Bahkan data perceraian yang diajukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2017 ini sudah menunjukkan angka 1274 perkara perceraian yang diterima dan 1331 perkara perceraian yang diputuskan. Hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Jombang untuk meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Jombang agar tidak terus menerus menunjukkan persentase angka yang tinggi dan menjadikan Kabupaten Jombang sebagai salah satu kabupaten yang penduduknya hidup sejahtera dan tenteram tanpa ada konflik baik itu konflik keluarga maupun konflik dengan masyarakat luas.

Selain itu pihak pemerintahan dalam sektor kecil juga harus berpartisipasi dalam penanganan atau pencegahan angka perceraian yang terus naik di kalangan masyarakat. Salah satunya dalam tingkat pemerintahan kecamatan, setiap kecamatan yang terdiri dari beberapa desa pasti mempunyai lembaga-lembaga kecil dalam mengurus atau menangani kasus-kasus hukum seperti kasus perceraian, salah satunya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH), meskipun tidak semua desa mempunyai lembaga bantuan hukum ini. Seperti Kecamatan Diwek, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang ini memiliki beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang peneliti tahu salah satunya di Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Kecamatan Diwek merupakan salah satu penyumbang jumlah kasus perceraian yang ada di Kabupaten Jombang, Kecamatan yang terletak di selatan dari pusat Kabupaten Jombang atau biasa disebut sebagai daerah Jombang Kota. Di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang kasus perceraian bukan hanya dilakukan oleh pihak suami saja, tetapi juga sudah dilakukan juga oleh pihak perempuan atau pihak istri.

Salah satu penyebab angka perceraian yang diajukan oleh istri atau perempuan di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang adalah sudah tidak adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh suami dan faktor ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Eka yang bertempat tinggal di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang menyatakan bahwa penyebab beliau menggugat suami yaitu sudah tidak dinafkahi oleh suami dan bu Ika tidak ingin hidup susah serta sudah tidak adanya kecocokan antara Bu Ika dan suaminya.

Dari permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tindakan gugat cerai perempuan yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa konflik yang menjadi penyebab gugat cerai yang dilakukan oleh perempuan atau istri kepada suami di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui konflik yang menjadi penyebab gugat cerai yang dilakukan oleh perempuan atau istri kepada suami Kecamatan Diwek di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - Menambah wawasan keilmuan tentang fenomena gugat cerai yang dilakukan oleh perempuan atau istri kepada suami di Kabupaten Jombang.
 - Menjadi bahan acuan bagi gagasan selanjutnya yang sejenis.
- b. Manfaat Praktis
 - Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui konflik-konflik yang menjadi pemicu perceraian dalam keluarga.
 - Menjadikan masyarakat lebih sadar akan adanya suatu kesadaran atau hak-hak yang perlu mereka peroleh di dalam masyarakat.